

**AKTA PERDAMAIAN**  
**NO : 0312/Pdt.G/2014/PA. Pbg.**

Pada hari ini Rabu tanggal 16 April 2014 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan Hukum di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., MSI., Advokat pada kantor advokat H. Sugeng, SH., MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalinggayang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-----

**MELAWAN**

CHOLID, bertempat tinggal di Desa Losari Rt.001/Rw.003, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT I “; -----

HANNI, bertempat tinggal di desa Losari Rt.01/Rw.03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT II”; -----

Dimana berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata No: 0312/Pdt.G/2014/PA.Pbg. dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:-----

**Pasal 1**

Bahwa Para Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat yang terdiri dari pengembalian pokok pembiayaan sebesar Rp. 71.762.783,- ( tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah ) , tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 10.683.453,- ( sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah ) , denda keterlambatan Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) , biaya kunjungan Rp. 90.000,- ( sembilan puluh ribu rupiah ) dan biaya kuasa hukum

sebesar Rp. 8.276.124,- ( delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah ) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 91.037.360.- (sembilan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) paling lambat tanggal 2 Mei 2014.-----

#### Pasal 2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung disampaikan kepada Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya ( **H. SUGENG, SH., MSI.** ) atau bisa juga melalui Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi bermeterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah).-----

#### Pasal 3

Apabila Para Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Tergugat yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan fiducia maupun Hak Tanggungan ( APHT ) yaitu berupa :-----

- a. Barang bergerak milik Para Tergugat yang telah diikat dengan Surat Pengesahan Hak Milik kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) No. 55/874-5/12/12 tertanggal 18 Desember 2012 dan Surat Suasa Jual No. 55/874-6/12/12 atas satu unit kendaraan roda empat Merk Suzuki type ST 130 tahun pembuatan 1993, model Station Wagon isi silinder 1360 CC warna abu-abu metalik Nomor Polisi G 8858 W, Nomor Rangka MHDESL413PJ-128374 Nomor Mesin G13C-ID-128374, diuraikan lebih lanjut dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor A1552960I tercatat atas nama Badrun Hata alamat Banyumudal RT. 01 RW. 08 Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. -----
- b. Tanah pekarangan dengan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut berdasarkan Hak Milik Nomor : 02136, Luas 126 M2, terletak di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Januari 2012 No. 00001/LOSARI/2012, Sertifikat tertanggal 12 Juni 2012, tertulis atas nama CHOLID, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : JALAN DESA;-----
- Sebelah Timur : TANAH MILIK SAN MUCHID ;-----
- Sebelah Selatan : TANAH MILIK WALUYO ;-----
- Sebelah Barat : TANAH MILIK MISYATI ;-----

#### Pasal 4

Dari penjualan lelang tersebut pada Pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan kepada Penggugat sebesar Rp. 91.037.360.- (sembilan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah, dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Para Tergugat.-----

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.-----

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian.---

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing pihak tersebut menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut diatas ; -----

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

**PUTUSAN**

**No.0312/Pdt.G/2014/PA. Pbg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1435

H., oleh Kami H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SITI AMANAH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. SYAMSUL FALAH.MH

Hakim Anggota II

ttd

. TITI HADIAH MILIHANI, SH

Panitera Pengganti

ttd

SITI AMANAH, SH., MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan siding	Rp 460.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp 551.000,-